

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3319/UN37/HK.02/2024**

TENTANG

**PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR GELOMBANG II UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/4538/UN37.7.4/TM.00.07/2024 sehubungan dengan telah dilaksanakannya Seleksi Mandiri Program Pendidikan Profesi Konselor Gelombang II Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2024/2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Program Pendidikan Profesi Konselor Gelombang II Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2024/2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negrara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
 6. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

7. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR GELOMBANG II TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Menetapkan Mahasiswa Baru yang diterima melalui jalur Penetapan Hasil Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Program Pendidikan Profesi Konselor Gelombang II Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3319/UN37/HK.02/2024
TENTANG PENETAPAN CALON
MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI
MANDIRI PROGRAM PENDIDIKAN
PROFESI KONSELOR GELOMBANG II
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DAFTAR PESERTA CALON MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR GELOMBANG II TAHUN
AKADEMIK 2024/2025

No	No. Pendaftaran	Nama	Kode Prodi	Program Studi (Prodi)	Kelas
1	246400001	Dwi Aulia Novariantina	000100	Pendidikan Profesi Konselor	PPK
2	246400002	Indri Maisarah	000100	Pendidikan Profesi Konselor	PPK
3	246400005	Miftahul Jannah	000100	Pendidikan Profesi Konselor	PPK
4	246400006	Annisa Fatiah Nur Fauziah	000100	Pendidikan Profesi Konselor	PPK
5	246400007	Sapira Amalia Al Awanis	000100	Pendidikan Profesi Konselor	PPK
6	246400008	Ifan Setiawan	000100	Pendidikan Profesi Konselor	PPK

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001